



Facing Challenges of Discrimination Against Local Religious Beliefs in Indonesia

Menghadapi Tantangan Diskriminasi Terhadap Kepercayaan Agama Lokal Di Indonesia

Ilham Dhiya UI Haq Ramadhan ¹, Asyif Faozi ²

^{1,2}) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email: ¹) dhriham@gmail.com ²) asyiffaozi111@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 September 2023]
Revised [19 Oktober 2023]
Accepted [27 Oktober 2023]

KATA KUNCI

Agama Lokal
Diskriminasi
Perlindungan.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



KEYWORDS

Local Religion
Discrimination
Protection.

ABSTRAK

Diskriminasi terhadap penganut agama lokal di Indonesia masih menjadi masalah yang sering terjadi. Agama lokal dianggap sebagai kepercayaan dan belum diakui secara legal sebagai agama. Padahal seharusnya penganut agama lokal memiliki hak yang sama seperti penganut agama-agama resmi tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil dalam menjamin hak-hak penganut agama lokal dan memberikan perlindungan hukum sesuai dengan yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk diskriminasi dan perlindungan yang merujuk pada landasan hukum nasional dan internasional. Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, konvensi internasional, pasal UUD 1945, serta berbagai kasus terkait diskriminasi agama lokal. Penelitian ini menganalisis dan menghubungkan berbagai informasi tersebut untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan agama lokal di Indonesia. Adapun beberapa masalah yang dihadapi yaitu implementasi putusan MK tentang pengakuan hukum terhadap penganut kepercayaan juga belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penganut agama lokal. Pada kolom agama dalam KTP yang tidak sesuai untuk penganut agama lokal, di mana peraturan pelaksanaan administrasi kependudukan masih mengandung perbedaan pengertian antara agama dan kepercayaan. Selain itu, kasus konkret pada penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada tahun 2021, yang melibatkan tiga anak penganut kepercayaan Saksi Yehuwa. Kasus ini termasuk diskriminasi terhadap penganut Saksi Yehuwa digunakan sebagai gambaran tantangan pengakuan kepercayaan agama lokal di Indonesia. Penelitian ini menyarankan adanya dorongan dari berbagai kalangan baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk toleransi menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia untuk mewujudkan pasal 28E ayat 2 UUD 1945 sebagai bentuk jaminan dasar perlindungan hukum jika terjadi diskriminasi kepada kelompok penganut agama minoritas.

ABSTRACT

Discrimination against local religious followers in Indonesia remains a recurring issue. Local religions are regarded as beliefs and have not yet been legally recognized as religions. However, adherents of local religions should have the same rights as followers of official religions, without any discrimination. This demonstrates that the government has not fully succeeded in safeguarding the rights of local religious followers and providing them with the expected legal protection as stipulated in the legislation. This research aims to analyze various forms of discrimination and protection, referring to both national and international legal frameworks. The qualitative method, specifically literature review, is employed in this study, gathering data from diverse written sources such as laws, Constitutional Court decisions, international conventions, Article 1945 of the Constitution, as well as relevant cases concerning discrimination against local religions. The research analyzes and connects this information to discuss issues related to local religions in Indonesia. Several challenges are encountered, including the implementation of Constitutional Court decisions regarding legal recognition of belief systems, which have not fully met the needs of local religious followers. The religion column in identity cards (KTP) does not appropriately accommodate local religious adherents, as the implementation regulations still differentiate between religion and belief. Furthermore, a specific case in this research pertains to an incident that occurred in 2021, involving three children who are adherents of the Jehovah's Witness faith. This case exemplifies the discrimination faced by Jehovah's Witness followers and represents the challenges of recognizing local religious beliefs in Indonesia. This research suggests the need for encouragement from various sectors, including the government and society, to foster tolerance and acceptance of differences in Indonesia, thereby realizing Article 28E paragraph 2 of the Constitution as a fundamental guarantee of legal protection against discrimination towards minority religious groups.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang luar biasa. Berbagai suku, etnis, bahasa, dan agama hidup berdampingan di bumi nusantara ini. Hal ini tercermin dari keberagaman agama yang ada. Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti adalah agama lokal, di mana agama atau kepercayaan ini telah ada sejak zaman pra-Islam, pra-Hindu, dan pra-Buddha di

Indonesia. Agama lokal merupakan warisan leluhur yang harus di hormati karena mengandung nilai-nilai yang berkaitan dengan masa lampau seperti nilai spiritual, moral, dan sosial. Namun, pada kenyataannya agama lokal kerap kali menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam era modern ini, seperti diskriminasi, marjinalisasi, dan ancaman kepunahan.


Di sisi lain, konstitusi negara melalui Pancasila yang menyatakan dalam sila pertama yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", menjadi inspirasi bagi negara untuk melindungi agama-agama yang ada di republik ini dan merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Namun, agama-agama yang dimaksud di sini hanya mencakup 6 agama resmi yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Agama- agama ini dianggap sebagai agama-agama utama yang diakui secara resmi, sedangkan agama-agama atau keyakinan lain di luar keenam agama tersebut hanya memperoleh pengakuan secara administrasi, hal ini mengacu pada putusan MK melalui permohonan gugatan pada Pasal 61 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 Ayat (1) dan (5) tentang Administrasi Kependudukan. Akan tetapi bentuk pengakuan tersebut tidak terlalu memenuhi hak-hak penganut agama lokal.

Agama-agama tersebut mencerminkan kepercayaan dan filosofi hidup masyarakat setempat, serta memiliki ritual dan upacara adat yang unik. Namun, pengakuan terhadap agama lokal sebagai bagian dari keragaman agama di Indonesia masih menjadi isu yang kontroversial. Meskipun Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, dalam praktiknya, agama lokal sering kali menghadapi diskriminasi dan marjinalisasi. Seperti halnya persyaratan yang diperlukan untuk ditetapkannya sebagai agama yaitu mengharuskan adanya nabi, kitab suci, dan pengakuan secara internasional. Beberapa persyaratan tersebut membuat penganut agama lokal merasa termarginalkan dikarenakan agama lokal sangat sulit menggapai persyaratan tersebut.

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh agama lokal di Indonesia adalah kurangnya pengakuan dan perlindungan dari negara. Hal ini bertentangan dengan komitmen Indonesia terhadap HAM, di mana HAM mengamanatkan hak setiap orang untuk beragama atau berkeyakinan sesuai dengan pilihan masing-masing tanpa diskriminasi. Sesuai dengan landasan regulasi yang telah melingkupi berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang mengatur kebebasan beragama.

Tabel 1. Berikut tabel berbagai Aspek Instrumen Hukum yang mengatur kebebasan beragama

Dasar International	Konvenan Hak Asasi Manusia International	Pasal 18 ayat 1	Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran
		Pasal 18 ayat 2	Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
		Pasal 18 Ayat 3	Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
Dasar Negara	Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 28 E Ayat 2	Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
		Pasal 29 Ayat 2	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Dasar Hak Asasi Manusia	Undang-Undang Nomor 39	Pasal 22 Ayat 1	Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.



	Tahun 1999	Pasal 22 ayat 2	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat agamanya dan kepercayaannya itu.
--	------------	-----------------	--

Beberapa pengaturan diatas berisi tentang kebebasan agama, dalam hal ini jika dikaitkan dengan para penganut agama lokal yang seharusnya memiliki kebebasan beragama, merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa ubah, dikurangi, dibatasi, ataupun diintervensi. Pembatasan kebebasan beragama sendiri dibatasi dalam lima hal yaitu; Pembatasan demi keamanan publik, Pembatasan untuk melindungi kesehatan Masyarakat, Pembatasan untuk melindungi moral Masyarakat dan Pembatasan untuk melindungi kebebasan mendasar dan kebebasan orang lain.

Sebetulnya negara telah memenuhi kewajibannya sebagai pembuat peraturan. Namun dalam implementasinya tidaklah seperti yang diharapkan dalam peraturan yang ada. Melainkan agama lokal sering kali mendapatkan akses yang tidak sama seperti halnya agama mayoritas yang telah ada. Selain itu, agama lokal sering kali menjadi target pencemoohan atau persekusi karena keyakinan mereka seringkali dianggap ajaran sesat. Dalam konteks ini, agama lokal harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang sama dengan agama-agama lainnya. Oleh karena itu negara bertanggung jawab dalam menjamin, memenuhi, dan melindungi hak dan kebebasan beragama. Komitmen negara dalam menghormati, menjamin, dan melindungi HAM, terutama hak beragama, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghormati dan melindungi seluruh warganya.

LANDASAN TEORI

Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia

Kebebasan beragama adalah hak fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) adalah dokumen yang menggarisbawahi hak-hak asasi manusia yang fundamental dan universal. Pasal 18 dari UDHR secara tegas menyatakan hak kebebasan beragama: *"Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance."* Pasal 18 dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menegaskan hak mendasar setiap individu untuk mempraktikkan agama atau keyakinan pribadinya tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun, baik itu dari pemerintah maupun pihak swasta. Ini mencakup hak untuk memilih dan mengubah agama sesuai dengan kehendak dan nurani masing-masing tanpa takut akan diskriminasi atau hukuman. Pasal ini tidak hanya menegaskan hak untuk beragama secara pribadi, tetapi juga memberikan izin untuk menyatakan dan mengajarkan keyakinan agama di depan publik atau di tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, Pasal 18 memberikan jaminan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang universal dan fundamental bagi setiap individu, memungkinkan mereka untuk mencari makna dan tujuan dalam kehidupan mereka sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka anut. Lebih dari sekadar aspek hukum, Pasal ini mencerminkan penghargaan mendalam terhadap martabat dan kebebasan batin manusia, mempromosikan inklusi dan toleransi dalam masyarakat global yang semakin beragam.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) adalah perjanjian internasional yang menegaskan dan memperluas hak-hak yang diakui dalam UDHR. Pasal 18 dari ICCPR menegaskan kembali hak kebebasan beragama: *"Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice, and teaching."* International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) membentuk landasan hukum yang lebih khusus dan menguatkan hak-hak yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Pasal 18 dari ICCPR memberikan penegasan ulang yang kuat terkait kebebasan beragama. Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk kebebasan berpikir, nurani, dan beragama. Hal ini mencakup hak untuk memilih atau mengadopsi agama atau keyakinan pribadi, tanpa ada paksaan atau keterlibatan dari pihak eksternal. Lebih dari itu, ICCPR memastikan bahwa kebebasan ini dapat diwujudkan baik secara individu maupun bersama dengan orang lain, serta baik di ruang publik maupun pribadi. Individu memiliki hak untuk mempraktikkan keyakinan agama mereka melalui ibadah, pengamatan, praktik, dan pengajaran. Dengan demikian, ICCPR memperkuat dan melindungi hak asasi manusia untuk kebebasan beragama dalam konteks hukum internasional. Hal ini memberikan jaminan bahwa individu memiliki otonomi penuh dalam memilih, mempraktikkan, dan memmanifestasikan keyakinan agama mereka sesuai dengan kepercayaan dan nilai-

nilai pribadi, tanpa takut akan represi atau diskriminasi. ICCPR menjadi instrumen krusial dalam memastikan pengakuan dan perlindungan hak fundamental ini di seluruh dunia.

Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengakui hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya serta kepercayaannya itu." Pasal 28E ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas mengakui dan menjamin hak kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia. Ayat pertama menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan pribadinya. Hal ini menegaskan hak asasi individu untuk memilih dan mempraktikkan agama tanpa adanya campur tangan atau paksaan dari pihak manapun. Sementara itu, ayat kedua menekankan bahwa negara wajib menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya mengakui kebebasan beragama sebagai hak individu, tetapi juga menetapkan kewajiban bagi negara untuk melindungi dan memastikan hak ini terwujud bagi setiap penduduknya. Hal ini mencerminkan komitmen kuat dari negara Indonesia terhadap prinsip pluralisme agama dan toleransi dalam masyarakat yang beragam keyakinan. Pasal ini menjadi pijakan hukum yang penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman agama.

Pluralisme Agama dan Toleransi

Pluralisme agama mengacu pada pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Toleransi agama adalah kemampuan untuk menerima dan menghargai keberagaman kepercayaan agama. Pluralisme agama mengacu pada pengakuan dan penerimaan terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang ada dalam suatu masyarakat. Ini mempromosikan keragaman agama sebagai aset positif yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya (Cox, H2015). Pluralisme agama adalah konsep yang mengemukakan bahwa dalam suatu masyarakat, berbagai agama dan kepercayaan harus diakui dan diterima dengan menghargai. Lebih dari sekadar toleransi, pluralisme agama menganggap keragaman keyakinan sebagai suatu kekayaan positif yang dapat memperkaya kehidupan sosial dan budaya. Ini mengajarkan nilai-nilai inklusi, mengingatkan kita bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempraktikkan agama atau kepercayaannya tanpa ada bentuk diskriminasi atau pengucilan. Pluralisme agama mengajak kita untuk saling memahami dan menghargai perbedaan, membentuk fondasi yang kuat untuk dialog antaragama dan koeksistensi harmonis di dalam masyarakat yang beragam keyakinan. Dengan mempromosikan toleransi yang mendalam dan pengakuan terhadap keberagaman agama, pluralisme agama memainkan peran krusial dalam membangun komunitas yang inklusif dan saling menghormati, memperkaya makna kehidupan kita bersama-sama.

Toleransi agama mengacu pada kemampuan untuk menerima dan menghargai keberagaman keyakinan agama. Ini melibatkan penghormatan terhadap hak individu untuk mempraktikkan agama atau kepercayaannya tanpa diskriminasi atau tekanan (Haynes, J, 2016). Toleransi agama adalah konsep yang menggambarkan kemampuan dan kesediaan untuk menerima serta menghargai berbagai bentuk keyakinan agama yang ada dalam masyarakat. Ini melibatkan sikap terbuka dan menghormati hak setiap individu untuk mempraktikkan agama atau kepercayaannya dengan bebas, tanpa mengalami diskriminasi atau tekanan dari pihak lain. Toleransi agama mendorong untuk melihat keberagaman keyakinan sebagai suatu kekayaan, bukan sebagai sumber konflik atau pertentangan. Hal ini berarti tidak hanya mengakui hak setiap individu untuk memilih agama atau kepercayaan mereka, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat mengamalkannya dengan bebas dan tanpa takut akan pengucilan atau diskriminasi. Dengan mempromosikan toleransi agama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihormati dan diakui dalam kepercayaan spiritual mereka. Toleransi agama adalah fondasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis di antara masyarakat yang berbeda keyakinan, menciptakan ruang bagi dialog antaragama, dan membentuk masyarakat yang lebih bersatu dan penuh penghargaan terhadap keberagaman agama.

Diskriminasi Agama

Diskriminasi agama terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan secara tidak adil atau mendapat perlakuan berbeda karena keyakinan agama atau kepercayaan mereka (European Union Agency for Fundamental Rights, 2018). Diskriminasi agama adalah suatu bentuk perlakuan tidak adil atau berbeda yang dialami oleh individu atau kelompok karena keyakinan agama atau kepercayaan mereka. Hal ini melibatkan penindasan atau pengucilan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan agama yang mereka anut. Seperti yang dijelaskan oleh European Union Agency for Fundamental Rights (2018), diskriminasi agama mencakup segala tindakan yang melanggar hak asasi manusia untuk



kebebasan beragama dan berkeyakinan. Contoh dari diskriminasi agama dapat termasuk penolakan hak-hak dasar seperti kebebasan beribadah, akses ke pendidikan, atau kesempatan kerja, semata-mata karena individu atau kelompok tersebut mengamalkan agama tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan mengatasi diskriminasi agama dalam masyarakat demi memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mempraktikkan dan menganut keyakinan agama mereka tanpa takut akan perlakuan tidak adil atau diskriminatif.

Kepercayaan Agama Lokal di Indonesia

Kepercayaan agama lokal atau kepercayaan tradisional adalah sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang berasal dari budaya dan tradisi setempat. Di Indonesia, kepercayaan agama lokal memiliki sejarah yang panjang dan kaya (Geertz, C, 1960). Kepercayaan agama lokal atau kepercayaan tradisional merujuk pada sistem kepercayaan dan praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dari budaya serta tradisi khas suatu daerah. Di Indonesia, kepercayaan agama lokal memiliki sejarah yang panjang dan kaya, mencerminkan pluralitas keagamaan yang melimpah di negara ini. Sebagai contoh, antropolog terkemuka Clifford Geertz (1960) mencatat dan menganalisis ragam kepercayaan agama lokal yang memenuhi wilayah kepulauan Indonesia. Kepercayaan ini sering kali terkait erat dengan hubungan manusia dengan alam sekitarnya dan seringkali mencakup ritual-ritual yang menghormati dewa-dewa alam atau roh-roh nenek moyang. Kepercayaan agama lokal tidak hanya menjadi bagian integral dari identitas kultural masyarakat Indonesia, tetapi juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di tingkat lokal. Meskipun seringkali tidak diakui secara resmi, kepercayaan agama lokal memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal. Oleh karena itu, memahami dan menghormati kepercayaan agama lokal adalah langkah krusial dalam memelihara keragaman agama dan budaya yang kaya di Indonesia.

Hukum dan Kebijakan terkait Kebebasan Beragama di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan dokumen konstitusional utama yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan kebebasan beragama di Indonesia yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan beragama" (Pasal 29 ayat 1 UUD 1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menduduki posisi sentral dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Konstitusi ini merupakan dokumen hukum tertinggi yang membentuk landasan konstitusional bagi seluruh kebijakan dan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 29 ayat 1, UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan beragama." Pernyataan ini mencerminkan komitmen yang kuat dari negara Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia mendasar terkait kebebasan beragama. Hal ini berarti setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memeluk, mengamalkan, dan mempertahankan keyakinan agamanya tanpa adanya campur tangan atau diskriminasi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Pasal ini memberikan jaminan hukum yang kokoh bagi keberagaman agama di Indonesia dan menegaskan nilai-nilai inklusi serta penghargaan terhadap hak-hak individu dalam ranah keagamaan. Oleh karena itu, UUD 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan dan pemajuan kebebasan beragama di Indonesia, yang menjadi pondasi bagi masyarakat yang menghormati dan mengakui keberagaman keyakinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan-ketentuan penting yang mengatur hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama" (Pasal 6 ayat 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membentuk landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu aspek penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah kebebasan beragama. Pasal 6 ayat 1 secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama." Pernyataan ini memberikan jaminan yang jelas bahwa setiap individu memiliki hak fundamental untuk memilih dan mempraktikkan agama atau keyakinan sesuai dengan keinginannya tanpa adanya campur tangan atau diskriminasi. Undang-Undang ini mencerminkan komitmen serius dari pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memastikan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah instrumen hukum yang krusial dalam memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkan keyakinan agama mereka tanpa takut akan tekanan atau penindasan. Undang-undang ini mengukuhkan hak setiap individu untuk mencari makna dan tujuan spiritual dalam hidup mereka sesuai dengan kepercayaan pribadi, dan merupakan salah satu tonggak penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman agama di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang melanggar hak kebebasan beragama dan menetapkan sanksi bagi pelanggarannya yang berbunyi "Setiap orang dilarang menyalahgunakan dan/atau menoda agama yang dianutnya" (Pasal 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama adalah peraturan yang memiliki tujuan penting dalam melindungi kebebasan beragama dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menghina keyakinan agama seseorang. Pasal 1 dari peraturan ini dengan tegas menyatakan, "Setiap orang dilarang menyalahgunakan dan/atau menoda agama yang dianutnya." Pernyataan ini memberikan dasar hukum yang jelas dan tegas bagi pencegahan tindakan penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama, dan menetapkan sanksi bagi pelanggarannya. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi kebebasan beragama serta menghormati nilai-nilai dan keyakinan spiritual setiap individu. Peraturan ini juga mencermati pentingnya menghormati dan memelihara kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1965 memberikan landasan hukum yang penting dalam menegakkan hak kebebasan beragama di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa hak tersebut diiringi dengan kewajiban untuk menghormati dan tidak merugikan keyakinan agama orang lain.

METODE PENELITIAN


Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi literatur atau *literature review*. Hal ini dapat dilihat dari cara penulis mengumpulkan data dengan mempelajari berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, konvensi internasional, pasal UUD 1945, serta berbagai kasus terkait diskriminasi agama lokal. Penulis kemudian menganalisis dan menghubungkan berbagai informasi tersebut untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan agama lokal di Indonesia secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Konsep Agama dan Kepercayaan Di Indonesia

Secara hukum, agama lokal di Indonesia belum mendapatkan status sebagai agama resmi. Meskipun penganutnya memiliki hak untuk mempraktekkan kepercayaannya, namun agama lokal tidak diakui secara legal sebagai agama melainkan sebagai kepercayaan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam hal administrasi kependudukan, penganut agama lokal seringkali menghadapi kendala karena agama mereka tidak tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen resmi lainnya. Mereka harus memilih salah satu dari enam agama yang diakui atau tidak mencantumkan sama sekali. Namun, pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 oleh para pemohon yang merupakan pengikut agama lokal. Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa pengikut agama lokal berhak untuk mencantumkan agama mereka di KTP dan dokumen resmi lainnya dengan menggunakan kata "Penghayat Kepercayaan" atau nama agama lokalnya. Putusan tersebut juga mengamanatkan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pencatuman agama lokal di KTP dan dokumen resmi lainnya. Putusan ini memberikan pengakuan secara resmi terhadap status kaum penghayat kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan.

Namun, Putusan MK yang mengabulkan permohonan penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya di KTP menimbulkan kendala dalam praktik administrasi kependudukan berdasarkan Surat Edaran Dukcapil. Dikarenakan adanya perbedaan antara agama dan kepercayaan dalam dua pilihan kategori pencatatan. Jika kolom agama memungkinkan seseorang memilih salah satu dari agama-agama resmi, kolom kepercayaan hanya berisi satu frasa, yaitu Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanpa menyebutkan nama kepercayaannya secara spesifik. Masalah ini terletak pada penyederhanaan berbagai macam kepercayaan dan agama lokal dalam satu istilah umum. Bahkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing" mengandung ambiguitas dalam frasa "agamanya dan kepercayaannya". Hal ini karena pada awal kalimat hanya disebutkan agama tanpa memberikan ruang bagi kepercayaan. Padahal seharusnya keduanya diberikan hak yang sama, baik agama maupun kepercayaan. Oleh karena itu, pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan ketidakjelasan dalam norma yang diatur. Perlu dipahami bahwa "agama" dan "kepercayaan" merupakan sebagai kategori dalam dua makna. *Pertama*, agama dan



kepercayaan adalah “alat administrasi” negara untuk memberi hak dan perlindungan bagi eksistensi warga negara. Kategori dengan makna ini adalah kepentingan negara untuk menjalankan fungsinya. Agama dan kepercayaan dengan makna ini adalah forum eksternum, dan harus menjamin efektivitas putusan MK yang menjamin kesetaraan setiap warga negara: penganut agama dan penghayat kepercayaan. *Kedua*, agama dan kepercayaan merupakan “identitas sosial budaya” warga negara. Dalam hal ini agama dan kepercayaan adalah forum internum yang tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk negara.

Melihat kembali putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, dimana adanya putusan tersebut karena pertentangan antara Pasal 61 Ayat (1) serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) undang-undang administrasi kependudukan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pasal 61 Ayat (1) undang-undang administrasi kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk wajib mencantumkan agama yang dianutnya dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pasal 64 Ayat (1) dan (5) undang-undang administrasi kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk hanya dapat memilih salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dalam KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya. Pasal-pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk diakui sebagai pribadi hukum. Dalam UUD 1945, agama dan kepercayaan dipisahkan dalam pengaturannya, yaitu Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak beragama dan Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak berkeyakinan. Secara normatif, kedua hal ini diperlakukan secara berbeda sehingga agama dan aliran kepercayaan bukanlah hal yang sama. Secara normatif, kedua hal ini tidak sama perlakuannya sehingga agama dan aliran kepercayaan tidak dapat disamakan. Hal ini juga sejalan dengan definisi masing-masing, yaitu agama dan kepercayaan memiliki arti yang berlainan.

Walaupun mempunyai konsep yang tidak sama, di mana seharusnya penghayat kepercayaan tidak mengalami diskriminasi karena perbedaan konsep. Perbedaan antara agama dengan kepercayaan hanya sampai normatif saja, sedangkan secara akses terhadap hukum harus sama. Namun pada implementasi saat ini belum tercapai pemenuhan yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan. Berkaitan dengan persoalan kolom KTP, disebutkan tentang elemen data diri yang berisi “agama”. Jika melihat berbagai kompleksitas yang ada, seharusnya khusus untuk penghayat kepercayaan diberikan kolom “kepercayaan”. Hal ini diharapkan dapat meredam kendala-kendala rumit yang telah dilakukan oleh negara. Di samping itu juga konsep “agama” selalu melekat sebagai konsep yang mengacu pada enam agama yaitu; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sementara itu, apabila aliran kepercayaan memaksakan diri untuk diakui sebagai agama resmi maka akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks dikarenakan banyaknya aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa agama lokal perlu dibedakan dengan agama-agama resmi sebagai kekhasan budaya. Namun harus memperoleh hak yang sama dengan agama resmi. Sebetulnya sah saja dilakukan penyamaan agama dengan aliran kepercayaan yang kemudian dijadikan satu kesatuan konsep agama jika negara dalam hal ini pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan konteks tersebut. Alhasil, dapat disimpulkan bahwa persoalan elemen data pada KTP pasca putusan MK Nomor 97/PUU/XI/2016 dengan harapan dapat terselesaikan sehingga bisa mewujudkan prinsip non-diskriminasi.

Bentuk Diskriminasi dan Perlindungan terhadap Agama Lokal

Agama merupakan fenomena sosial, yang mana agama terbentuk dari suatu kelompok yang mempercayai berdasarkan pewarisan secara turun temurun. Fenomena ini bersifat sosial dan personal, mencerminkan bagaimana keyakinan dan nilai-nilai diteruskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, terdapat berbagai macam agama yang belum diakui oleh konstitusi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan definisi agama yang jelas. Situasi ini menciptakan tantangan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak penganut agama-agama tersebut. Meskipun demikian, banyak dari agama-agama ini yang tetap bertahan dan berkembang dalam masyarakat, mencerminkan keberagaman budaya dan spiritualitas di Indonesia. Agama lokal ini memiliki ritual, ajaran, dan organisasi mereka sendiri, sering kali mencerminkan tradisi dan nilai-nilai lokal. Namun, penting untuk diingat bahwa keberagaman agama di Indonesia bukanlah halangan untuk persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, ini adalah bukti dari kekayaan budaya dan toleransi yang ada di masyarakat Indonesia. Semua agama, baik yang diakui oleh konstitusi maupun tidak, memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai.

Agama lokal muncul dan berkembang di berbagai daerah dengan latar belakang kehidupan, tradisi, adat istiadat, dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, setiap kepercayaan lokal memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Dengan kata lain, kepercayaan lokal di satu daerah akan berbeda dengan kepercayaan lokal di daerah lain. Meskipun ada beberapa kemiripan dalam ekspresi spiritual dan praktik kepercayaan, setiap kepercayaan lokal memiliki ciri khas dan karakteristiknya sendiri

yang diyakini oleh penganutnya atau suku masyarakat setempat. Agama lokal tidak hanya berkembang di wilayah dimana suku tersebut mendiami suatu daerah tertentu, tetapi juga diyakini telah ada sebelum agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam dan Kristen datang ke Indonesia. Kepercayaan-kepercayaan lokal ini tetap bertahan saat agama-agama besar datang ke Indonesia dan terus dianut secara turun temurun oleh suku-suku di berbagai daerah di Indonesia hingga saat ini. Oleh karena itu, kepercayaan-kepercayaan lokal ini tidak mengalami kepunahan dan terus eksis hingga saat ini dalam kehidupan spiritual para penganutnya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan yang sangat tinggi. Namun, sayangnya, tidak semua penganut agama dan kepercayaan mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum dan masyarakat. Banyak kasus diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan minoritas yang terjadi di berbagai bidang, seperti pendidikan, pernikahan, dan pekerjaan. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus yang dialami oleh tiga siswa penganut kepercayaan Saksi Yehuwa di Tarakan, Kalimantan Utara, yang tidak naik kelas selama tiga tahun ajaran berturut-turut sebab mereka tidak mendapat nilai dari Pendidikan agama sehingga menjadi alasan ketiga anak tersebut tidak dinaikan kelas selama tiga kali berturut-turut. Kepala sekolah dianggap tidak toleran dalam keputusannya, karena orang tua dari ketiga anak tersebut merasa bahwa anak-anak mereka tidak mendapatkan fasilitas Pendidikan agama yang sesuai dengan kepercayaan mereka di sekolah. Kasus ini menggambarkan betapa sulitnya bagi penganut agama dan kepercayaan minoritas untuk memperoleh hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, terutama dalam konteks pendidikan. Dalam upaya untuk menghormati kebebasan beragama, pemerintah pusat perlu mendorong dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan sumber daya pengajar yang sesuai dengan agama yang dianut oleh kepercayaan masyarakat, meskipun jumlah penganut kepercayaan saksi yehuwa relatif kecil. Ketersediaan sumber daya pengajar dan kurikulum yang mengakomodasi kepercayaan yang berkembang di Indonesia merupakan langkah yang penting dalam memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak mendapatkan Pendidikan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

Dalam mewujudkan pasal 28E ayat 2 UUD 1945 ini perlu adanya aturan yang mengatur lebih spesifik dalam konteks hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada persoalan kebebasan kepercayaan beragama yang diatur didalam pasal 22 ayat 1 dan 2. Landasan peraturan diatas perlu juga adanya dorongan dari berbagai kalangan baik dari pemerintah itu sendiri yang memberikan bentuk perlindungan melalui kebijakan-kebijakan, maupun dari masyarakat dalam bentuk toleransi menerima perbedaan-perbedaan yang terjadi di Indonesia. Pasal 28E ini sebagai bentuk jaminan dasar perlindungan hukum jika terjadi diskriminasi kepada kelompok penganut agama yang minoritas. Merujuk pada konteks kasus ketiga anak yang tidak dinaikan kelas dalam ketiga kalinya dengan alasan terdapat nilai Pendidikan agama kosong karna ketiga anak tersebut beranggapan ajaran agama yang diberikan dari pihak sekolah tidak sesuai dengan agama yang dianutnya. Dalam hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan bertentangan dengan pasal 28E ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.". Maksud dari kebebasan meyakini kepercayaan adalah individu memiliki hak untuk memeluk agama atau kepercayaan yang mereka pilih, dan mereka bebas untuk mengamalkan dan merayakan agama yang mereka anutnya, serta anak-anaka mereka berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya tanpa adanya larangan dan Batasan dari berbagai pihak manapun. Penjelasan pernyataan diatas juga sejalan dengan adanya konvenan hak asasi manusia pada pasal 18 Ayat 1-3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan pada ayat 1 bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama". Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran", dilanjut pada ayat 2 menyatakan bahwa "Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya", disambung pada ayat ke 3 yang menyatakan bahwa "Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain".

Dengan demikian, diskriminasi terhadap agama lokal harus segera diatasi. Pengikut agama lokal memiliki hak yang sama dengan pengikut agama resmi di Indonesia sebab pemerintah telah. Mereka memiliki hak untuk mempraktekkan, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran agama mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan



pelayanan publik tanpa adanya diskriminasi. Negara harus menghormati dan menghargai keberagaman agama atau kepercayaan dalam Indonesia sebagai bagian dari identitas bangsa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Agama lokal dianggap sebagai kepercayaan dan tidak diakui sebagai agama secara legal. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan pengakuan resmi terhadap status penghayat kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan, praktik administrasi kependudukan masih menghadapi kendala. Adanya perbedaan antara agama dan kepercayaan, menuntut pengakuan dan perlakuan yang sama dalam akses terhadap hukum. Implementasi putusan MK belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penghayat kepercayaan, dan diperlukan kolom "kepercayaan" yang khusus untuk penghayat kepercayaan dalam dokumen administrasi kependudukan. Situasi konkret diskriminasi yang terjadi terhadap penganut kepercayaan Saksi Yehuwa di Tarakan seharusnya sesuai dengan hukum dan peraturan, seperti Pasal 12 ayat 1 angka a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, Pasal 28E ayat 2 dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta Pasal 22 ayat 1-2 UU Nomor 32 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Merujuk pada prinsip konvensi Hak Asasi Manusia pada pasal 18 ayat 1-3 tentang kebebasan beragama, pemerintah diharapkan memberikan fasilitas sumber daya pengajar Pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan masyarakat minoritas seperti penganut Saksi Yehuwa, meskipun agama mereka bukan yang diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia.

Saran

Situasi saat ini menunjukkan bahwa agama lokal masih belum mendapatkan pengakuan hukum sebagai agama resmi, meskipun putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan pengakuan terhadap status penghayat kepercayaan dalam sistem administrasi kependudukan. Namun, kendala dalam praktik administrasi kependudukan masih terjadi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya konkret dalam bentuk penambahan kolom "kepercayaan" khusus untuk penghayat kepercayaan dalam dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, dalam kasus konkret diskriminasi terhadap penganut kepercayaan Saksi Yehuwa di Tarakan, pemerintah harus mengacu pada hukum dan peraturan yang ada, seperti Pasal 12 ayat 1 angka a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pasal 28E ayat 2 dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, serta Pasal 22 ayat 1-2 UU Nomor 32 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan prinsip konvensi Hak Asasi Manusia pada pasal 18 ayat 1-3 tentang kebebasan beragama. Pemerintah diharapkan untuk menyediakan sumber daya pengajar Pendidikan Agama yang sesuai dengan keyakinan masyarakat minoritas seperti penganut Saksi Yehuwa, meskipun agama mereka tidak diakui secara resmi di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan terwujud pengakuan dan perlakuan yang setara dalam akses terhadap hak-hak hukum dan pendidikan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang keyakinan agama yang dianut.

DAFTAR PUSTAKA

- Cox, H. (2015). How Religions Could (and Could Not) Support Liberal Democracy. *Annual Review of Political Science*, 18, 301-319.
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2018). *Discrimination and hate crime against Jews in EU Member States: experiences and perceptions of antisemitism*. Publications Office of the European Union.
- Faiz Ridho Nugroho dan Maria Madalina. "Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga." *Res Publica* 3, no. 2 (2019): 173–186.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. The University of Chicago Press
- Haynes, J. (2016). *Religion, Secularism, and Human Rights: From Tolerance to Understanding*. Routledge.
- Indonesia, BBC News. "Kasus Tiga Siswa Penganut Saksi Yehuwa Di Tarakan, Bentuk 'Kegagapan' Sistem Pendidikan Mengakomodasi Hak Semua Penganut Aliran Kepercayaan." *Bbc.Com*. Last modified 2021. Accessed October 19, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59394034>.

- Jufri, Muwaffiq. "POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA." *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 21–36.
- Khaswara, Fajar, Hidayatul Fikra, Susanti Vera, and Muhamad Yoga Firdaus. "Pengakuan Agama Lokal Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 541–553.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Maarif, Samsul, Husni Mubarak, Laela Fitriani Sahroni, and Dyah Roessusita. *Merangkul Penghayat Kepercayaan Melalui Advokasi Inklusi Sosial: Belajar Dari Pengalaman Pendampingan*, 2019.
- Mirsel, Robertus. "Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *JURNAL LEDALERO* 21, no. 1 (2022): 51–69.
https://www.researchgate.net/publication/361533805_Kebebasan_Beragama_di_Indonesia_dalam_Perspektif_Hak_Asasi_Manusia.
- Nurmawati, Bernadete. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL." *SETARA* 1, no. 1 (2018): 76–96.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Sukirno, Sukirno. "Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 3 (2018): 231–239.
- Wibisono, M.Yusuf, Adeng M. Ghozali, and Siti Nurhasanah. "Keberadaan Agama Lokal Di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2020): 179–186.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political*